

**IMPLEMENTASI LAPORAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2020 DI NAGARI LAREH NAN
PANJANG SUNGAI SARIAK**

**Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH :

RIFOI ZAKI SUADA
1810012111137

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Nama : RIFQI ZAKI SUADA
Nomor : 1810012111137
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

Telah dikonsultasikan dan di setujui oleh pembimbing dan siap untuk di upload ke website :

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing I)
2. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing II)



IMPLEMENTASI LAPORAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2020 DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIAK

Rifqi Zaki Suada¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹, Helmi Chandra SY, S.H., M.H², Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rifqizaki14072000@gmail.com

ABSTRACT

The village fund report is an obligation to report village financial management accountability, so that the budget is structured and detailed in a village. Problem Formulation: 1) How is the implementation of village fund reporting according to the Regulation of the Padang Pariaman Regency Regent Number 4 of 2020 in Nagari Lareh Nan Panjang Sungai SariaK? 2) What are the obstacles faced by the Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai SariaK in implementing village fund reporting according to the Regulation of the Padang Pariaman Regency Regent Number 4 of 2020 in Nagari Lareh Nan Panjang Sungai SariaK? 3) What are the efforts of the Wali Nagari towards the obstacles in the process of implementing village fund reporting according to the Regulation of the Regent of the Regent of Padang Pariaman Regency Number 4 of 2020 in Nagari Lareh Nan Panjang Sungai SariaK? This type of juridical sociological research. Data sources are primary and secondary. Data collection techniques are documentation studies, interviews, qualitative analysis. The results of the study: 1) The implementation of the Padang Pariaman Regency Regent's Regulation Number 4 of 2020 has been well realized 2) the obstacles faced by the delay in LPJ and signing 3) village reporting is more structured and neat.

Keywords: Reporting, Village Funds, Regent Regulation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar bahwa negara mengakui pemerintahan desa berdasarkan hak adat istiadat. Dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa sebenarnya pemerintahan Indonesia terdiri dari pemerintah desa sebagai pemerintahan dengan lingkup terkecil.¹

Kewajiban melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini menuntut Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mampu menginterpretasikan peraturan-peraturan. Dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi: “keuangan desa dikelola menggunakan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Nagari Lareh Nan Panjang Sungai SariaK merupakan sebuah Nagari yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Naragi Lareh nan Panjang berada di Kecamatan VII Koto Sungai SariaK, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

¹Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Sumatera Barat. Nagari lareh Nan Panjang terdiri dari 6 (enam) Korong, yakni. Padang Limau, Bari Kampuang Pagang, Durian Gadang, Sungai Bais Kampuang Jambak, Cimpua Pasa Durian, Sungai Langkok.²

Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum semuanya selaras dengan perbandingan prioritas penggunaan Dana Desa. Sedangkan permasalahannya pada aspek pengawasan pengelolaannya pada aspek pengelolaan Dana Desa antara lain adalah mengenai proses perencanaan, pengawasan oleh pemerintah daerah yang tidak mempertimbangkan risiko. hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang belum memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan.

Berdasarkan latar belakang diatas , penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI LAPORAN DANA DESA MENURUT PERATURAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2020 DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SUNGAI SARIK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pelaporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak?
2. Apa sajakah kendala- kendala yang dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak dalam implementasi pelaporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak?
3. Apa sajakah upaya Wali Nagari terhadap kendala-kendala dalam proses implementasikan pelaporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Pelaporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak.

2. Untuk menganalisa kendala- kendala yang dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak dalam implementasi pelaporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak.
3. Untuk menganalisa upaya mengatasi kendala-kendala dalam proses implementasikan pelaporan dana desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi, wawancara, dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

Implementasi laporan dana desa juga yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 senada berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman mengenai implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 sebagai berikut: “Berpedoman pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 disini sudah dijelaskan semua laporan kita memiliki sistem Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa) dan disana sudah digambarkan seluruh kegiatan kita, jadi sistem laporan tidak begitu

² Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 05.30 WIB,

rumit, karena kita menginput sesuai dengan sistem yang ada di aplikasi.

Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa

Sumber Data: *Printed by Siskeudes (Aplikasi Sistem*

URAIAN	URAIAN OUTPUT	
PENDAF TARAN		
Pendapatan Transfer		
Dana Desa		Anggaran = Rp1.122.358.000,00 Realisasi = Rp1.122.358.000,00
JUMLAH PENDAP ATAN		Anggaran = Rp1.122.358.000,00 Realisasi = Rp1.122.358.000,00

Keuangan Desa), Tanggal 28 Januari 2022 Pukul 09.13.24 WIB

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Dalam Implementasi Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

1. Keterlambatan dalam pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dan penandatanganan oleh para Pejabat Tinggi Nagari

Kendala-kendala yang biasanya terjadi tidak bisa dihindari, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kendala-kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan bapak Agus Salim Rasyid selaku Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebagai berikut: “terkait kendala yang kita dapat selama di desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 secara teknis, kendala yang sering ditemukan yaitu seperti pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang sering terlambat atau penandatanganan dari pihak sekretaris, wali nagari.³

2. Permasalahan teknis yang sifatnya dalam keadaan darurat (*urgensi*)

Permasalahan yang timbul dalam penerapan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 bukan hanya diketerlambatan saja, melainkan juga ditimbulkan oleh faktor-faktor lainnya seperti dalam keadaan mendesak atau keadaan darurat yang harus dikerjakan terlebih dahulu.

C. Upaya Wali Nagari Terhadap Kendala-Kendala Dalam Proses Implementasikan Laporan Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak

1. Laporan Desa Lebih Terstruktur dan Rapi Demi Meminimalisir Keterlambatan Laporan Dana Desa

Pemerintah Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dalam permasalahan laporan dana desa sesuai dengan penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 harus memiliki upaya-upaya agar laporan dana desa dapat lebih terstruktur dan rapi kedepannya sehingga tidak menimbulkan keterlambatan dalam laporan tersebut.

2. Mempercepat Pembuatan Laporan Dana Desa

Pemerintah Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman juga menerapkan metode dalam upaya meminimalisir keterlambatan dengan cara mempercepat pembuatan laporan kegiatan, agar pada saat situasi darurat atau *urgensi* tidak terjadi permasalahan yang cukup serius terhadap laporan dana desa tersebut. Di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman dalam membuat laporan per kegiatan mereka menggunakan metode setelah 2 (dua) minggu kegiatan selesai, mereka sudah harus membuat laporan tersebut, agar tidak terjadi keterlambatan dalam laporan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tersebut.

³ Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 05.30 WIB,

keterlambatan dalam melakukan penandatanganan laporan tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020 di Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman sudah diterbitkan dan realisasinya sudah berjalan dengan baik serta ditunjang dengan Aplikasi Siskeudes (Aplikasi Sistem Keuangan Desa).
2. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak dalam implementasi laporan dana desa menurut Peraturan bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di Nagari lareh Nan Panjang Sungai Sariak adalah permasalahan keterlambatan dalam penyerahan laporan dikarenakan faktor dalam penandatanganan laporan dari sekretaris, wali nagari ataupun orang yang terkait dalam laporan tersebut, serta keterlambatan yang terjadi diakibatkan oleh faktor kegiatan dalam keadaan darurat sehingga harus diprioritaskan terlebih dahulu kegiatan yang *urgensi* tersebut.
3. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses implementasi laporan dana desa menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 di nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak adalah dengan melakukan pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) sebulan sebelum laporan tahunan diserahkan dan juga melakukan pembuatan laporan secepatnya setelah 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai.

B. Saran

1. Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020, dalam proses ini Pemerintah Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman harus lebih teratur dalam menerapkan sistem sesuai dengan peraturan yang tertera.
2. Agar Pemerintahan Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman harus lebih meminimalisir keterlambatan-keterlambatan yang terjadi.
3. Dengan telah adanya kebijakan dari Pemerintah Padang Pariaman yang tertera pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020, agar para pejabat tetinggi Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak untuk lebih melakukan evaluasi kinerja percepatan terhadap

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Icuk Rangga Bawono, 2019, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, Grasindo, Jakarta.

Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Pengelolaan Dana Desa, Bumi aksara*, Jakarta Timur.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun Anggaran 2020.

C. Sumber Lain

Nagari Lareh Nan Panjang Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 05.30 WIB, <https://langgam.id/nagari-lareh-nan-panjang-vii-koto-sungai-sariak-kabupaten-padang-pariaman/> Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 16.57WIB,

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam Penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari Pembimbing I Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. dan Pembimbing II Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H. Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini.